



TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA R.I

No.6378

PERBANKAN. BI. Pengelolaan Uang Rupiah.
(Penjelasan atas Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 154)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN BANK INDONESIA

NOMOR 21/10/PBI/2019

TENTANG

PENGELOLAAN UANG RUPIAH

I. UMUM

Sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, Bank Indonesia diberikan tugas dan kewenangan Pengelolaan Uang Rupiah mulai dari tahapan Perencanaan, Pencetakan, Pengeluaran, Pengedaran, Pencabutan dan Penarikan, sampai dengan Pemusnahan. Bahwa Pengelolaan Uang Rupiah sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, perlu dilakukan dengan baik dalam mendukung terpeliharanya stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan kelancaran sistem pembayaran.

Pengelolaan Uang Rupiah yang dilakukan oleh Bank Indonesia ditujukan untuk menjamin tersedianya Uang Rupiah yang layak edar, denominasi sesuai, tepat waktu sesuai kebutuhan masyarakat, serta aman dari upaya pemalsuan dengan tetap mengedepankan efisiensi dan kepentingan nasional.

Pelaksanaan Pengedaran Uang Rupiah yang dilakukan oleh Bank Indonesia kepada masyarakat tidak dapat dipisahkan dari peran serta Bank dalam melakukan kegiatan pengolahan Uang Rupiah dan PJPUR dalam menyediakan jasa pengolahan Uang Rupiah, sehingga penyediaan jasa pengolahan Uang Rupiah oleh PJPUR perlu ditata guna mewujudkan industri jasa pengolahan Uang Rupiah yang kuat, sehat, dan memiliki tata kelola yang baik mencakup antara lain aspek kelembagaan dan kepemilikan PJPUR.

Sehubungan dengan keterkaitan yang erat dalam kegiatan Pengelolaan Uang Rupiah yang dilakukan oleh Bank Indonesia dengan pengolahan Uang Rupiah oleh Bank dan penyediaan jasa pengolahan Uang Rupiah oleh PJPUR maka perlu dilakukan pengaturan terhadap Pengelolaan Uang Rupiah secara lengkap dan komprehensif dalam satu peraturan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Yang dimaksud dengan “bersifat terbuka (*overt*)” adalah unsur pengaman yang dapat dideteksi tanpa bantuan alat.

Yang dimaksud dengan “bersifat semi tertutup (*semicovert*)” adalah unsur pengaman yang dapat dideteksi dengan menggunakan alat yang sederhana seperti kaca pembesar dan lampu ultraviolet (UV).

Yang dimaksud dengan “bersifat tertutup (*covert/forensic*)” adalah unsur pengaman yang hanya dapat dideteksi dengan menggunakan peralatan laboratorium.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Yang dimaksud dengan “pahlawan nasional” adalah pahlawan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Yang dimaksud dengan “bagian depan Uang Rupiah” adalah sisi desain Uang Rupiah yang terdapat gambar lambang Negara “Garuda Pancasila”.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “bahan lainnya” antara lain polimer, serat sintetis, atau campuran antara kertas dengan serat sintetis.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Mutu bahan baku Uang Rupiah sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “tidak sanggup melaksanakan Pencetakan Uang Rupiah” adalah ketidakmampuan yang disebabkan oleh keadaan kahar (*force majeure*) baik yang diakibatkan oleh bencana alam, bencana nonalam, dan bencana sosial yang menyebabkan akan tidak terpenuhinya kewajiban Pencetakan Uang Rupiah sehingga dapat mengganggu persediaan Uang Rupiah.

Contoh bencana alam antara lain gempa bumi, gunung meletus, dan banjir.

Contoh bencana nonalam antara lain gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.

Contoh bencana sosial antara lain konflik sosial dan teror.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Uang Rupiah Khusus dapat berbentuk Uang Rupiah Kertas bersambung.

Uang Rupiah Kertas bersambung yaitu lembaran Uang Rupiah Kertas yang terdiri dari 2 (dua) lembar (bilyet), 4 (empat) lembar (bilyet), atau lebih dan masih merupakan satu kesatuan.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “sesuai dengan kebutuhan jumlah uang beredar” adalah sesuai dengan kebutuhan masyarakat baik untuk jumlah nominal dan jenis pecahan Uang Rupiah.

Pasal 21

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Pihak lain yang melakukan kerja sama dengan Bank Indonesia dalam layanan kas antara lain pengelola kas titipan.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “penukaran Uang Rupiah” adalah kegiatan penerimaan Uang Rupiah oleh Bank Indonesia dari masyarakat dengan memberikan penggantian berupa Uang

Rupiah yang masih layak edar dalam pecahan yang sama atau pecahan lainnya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Uang Rupiah cacat” adalah Uang Rupiah hasil cetak yang spesifikasi teknisnya tidak sesuai dengan yang telah ditetapkan Bank Indonesia.

Yang dimaksud dengan “Uang Rupiah lusuh” adalah Uang Rupiah yang ukuran dan bentuk fisiknya tidak berubah dari ukuran dan bentuk aslinya, tetapi kondisi fisiknya telah berubah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “Uang Rupiah rusak” adalah:

- a. Uang Rupiah yang ukuran atau fisiknya telah berubah dari ukuran atau fisik aslinya yang antara lain karena terbakar, berlubang, atau hilang sebagian; atau
- b. Uang Rupiah yang ukuran atau fisiknya berbeda dengan ukuran atau fisik aslinya, antara lain karena robek atau mengerut.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Kerusakan Uang Rupiah diduga dilakukan secara sengaja apabila tanda-tanda kerusakan fisik Uang Rupiah meyakinkan Bank Indonesia adanya dugaan unsur kesengajaan, misalnya terdapat bekas potongan dengan alat tajam atau alat lainnya, benang pengaman hilang seluruhnya atau sebagian karena dirusak, dan/atau jumlah Uang Rupiah yang ditukarkan relatif banyak dengan pola kerusakan yang sama.

Kerusakan Uang Rupiah dilakukan secara sengaja apabila berdasarkan pembuktian melalui laboratorium dan/atau putusan pengadilan disimpulkan atau diputuskan bahwa Uang Rupiah dirusak secara sengaja.

Pasal 25

Yang dimaksud dengan “Uang Rupiah yang hilang atau musnah” adalah Uang Rupiah yang karena suatu sebab, fisik, dan/atau tanda keasliannya telah hilang atau musnah.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Mekanisme pembelian oleh masyarakat dapat dilakukan melalui pembelian langsung atau lelang.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “penyetoran dan penarikan” adalah kegiatan Bank atau pihak lain yang ditunjuk oleh Bank untuk melakukan penyetoran Uang Rupiah ke Bank Indonesia dan penarikan Uang Rupiah dari Bank Indonesia.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “kondisi tertentu” antara lain apabila berdasarkan pemantauan Bank Indonesia terdapat kelebihan atau kekurangan Uang Rupiah layak edar di daerah tertentu, keadaan kahar (*force majeure*), dan/atau menjelang dan setelah hari besar keagamaan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pengolahan Uang Rupiah” adalah kegiatan yang mencakup kegiatan sortasi dan/atau hitung Uang Rupiah termasuk penyimpanan Uang Rupiah di khazanah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “Uang Rupiah tidak asli” adalah benda yang menyerupai Uang Rupiah tetapi tidak memenuhi ciri-ciri keaslian Uang Rupiah.

Uang Rupiah tidak asli dapat berupa Uang Rupiah Palsu atau Uang Rupiah Tiruan.

Pasal 34

Ayat (1)

Uang Rupiah emisi baru disampaikan kepada Bank, bank sentral negara lain, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan/atau pihak lain yang dipandang perlu oleh Bank Indonesia.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 35

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “masyarakat” meliputi Bank, PJPUR, perseorangan, badan hukum, dan lembaga yang melakukan fungsi penyelidikan dan penyidikan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 36

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “Uang Rupiah yang diragukan keasliannya” termasuk Uang Rupiah rusak yang tidak merupakan satu kesatuan dan memiliki nomor seri berbeda.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Ayat (1)

Huruf a

Distribusi Uang Rupiah meliputi kegiatan pengantaran dan/atau pengambilan Uang Rupiah.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Pemrosesan Uang Rupiah meliputi kegiatan penghitungan, penyortiran, dan pengemasan Uang Rupiah.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Contoh sarana dan prasarana antara lain kendaraan, mesin sortasi uang, mesin penghitung uang, mesin pembungkus uang, dan gedung yang layak serta memenuhi standar keamanan.

Huruf b

Kondisi dan/atau kinerja keuangan dilihat dari laporan keuangan (*audited*).

Untuk pihak yang berdiri kurang dari 1 (satu) tahun, kondisi, dan/atau kinerja keuangan dilihat dari laporan keuangan (*unaudited*) yang disertai pernyataan tertulis dari direksi.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 44

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “modal minimum” adalah modal disetor dan laba ditahan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Memiliki pengetahuan di bidang jasa pengolahan Uang Rupiah dapat dibuktikan antara lain dengan sertifikat pengolahan Uang Rupiah atau bukti kepesertaan di bidang pengolahan Uang Rupiah dalam hal belum terdapat sertifikasi pengolahan Uang Rupiah.

Pasal 47

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “mayoritas” adalah 50% + 1 dari jumlah anggota dewan komisaris.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Memiliki pengetahuan di bidang pengolahan Uang Rupiah dapat dibuktikan antara lain dengan sertifikat pengolahan Uang Rupiah atau bukti kepesertaan di bidang pengolahan Uang Rupiah dalam hal belum terdapat sertifikasi pengolahan Uang Rupiah.

Pasal 48

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Persyaratan integritas meliputi:

1. cakap melakukan perbuatan hukum;
2. memiliki akhlak dan moral yang baik, paling sedikit ditunjukkan dengan sikap mematuhi ketentuan,

termasuk tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana;

3. memiliki komitmen untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dan mendukung kebijakan Bank Indonesia; dan
4. memiliki komitmen terhadap pengembangan PJPUR yang sehat.

Huruf b

Persyaratan reputasi keuangan paling sedikit dibuktikan dengan:

1. tidak memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet;
2. tidak tercantum dalam daftar hitam nasional penarik cek dan/atau bilyet giro kosong; dan
3. tidak pernah dinyatakan pailit atau tidak pernah menjadi pemegang saham, anggota direksi, atau anggota dewan komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir.

Huruf c

Persyaratan kompetensi paling sedikit meliputi pengetahuan dan/atau pengalaman yang mendukung penyelenggaraan PJPUR.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Ayat (1)

Kantor cabang adalah kantor PJPUR yang secara langsung bertanggung jawab kepada kantor pusat PJPUR dengan alamat dan kategori jasa kegiatan pengolahan Uang Rupiah yang jelas.

Ayat (2)

Contoh sarana antara lain kendaraan, mesin sortasi uang, mesin penghitung uang, dan mesin pembungkus uang.

Contoh prasarana antara lain gedung yang layak dan memenuhi standar keamanan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 51

Ayat (1)

Termasuk kebijakan perizinan PJPUR dan/atau persetujuan pembukaan kantor cabang antara lain berupa pembatasan perizinan atau persetujuan pembukaan kantor cabang dengan memenuhi kondisi tertentu.

Pemberian persetujuan pembukaan kantor cabang dengan memenuhi kondisi tertentu antara lain Bank Indonesia memberikan persetujuan dengan mensyaratkan PJPUR untuk membuka kantor cabang pada daerah dan wilayah tertentu.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 52

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Penerapan manajemen risiko oleh PJPUR meliputi:

- a. pengawasan aktif oleh direksi dan dewan komisaris;
- b. kecukupan kebijakan dan prosedur;
- c. kecukupan proses identifikasi dan mitigasi risiko; dan
- d. pengendalian intern.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Peningkatan kompetensi dapat dilakukan antara lain dengan mengikutsertakan sumber daya manusia pada pelatihan di bidang pengolahan Uang Rupiah.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Ayat (2)

Uang Rupiah hasil pemrosesan yang didistribusikan antara lain Uang Rupiah yang disetorkan ke Bank Indonesia atau digunakan untuk pengisian *automated teller machine* (ATM), *cash deposit machine* (CDM), *cash recycling machine* (CRM), dan/atau mesin transaksi Uang Rupiah tunai lainnya.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Uang Rupiah yang sudah tidak berlaku” adalah Uang Rupiah yang dicabut dan ditarik dari peredaran.

Ayat (2)

Jumlah dan nilai nominal Uang Rupiah yang dimusnahkan oleh Bank Indonesia meliputi jenis pecahan, jumlah bilyet atau keping, dan nilai nominal.

Data jumlah dan nilai nominal Uang Rupiah yang dimusnahkan yang ditempatkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia untuk periode 1 (satu) tahun, yaitu data dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember pada tahun yang sama.

Pasal 58

Ayat (1)

Laporan yang disampaikan oleh Bank antara lain laporan terkait pelaksanaan penyetoran dan penarikan yang meliputi posisi likuiditas, transaksi uang kartal antar-Bank, dan proyeksi arus kas (*cash flow*).

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan “rekaman” adalah rekaman kamera pengawas (*closed circuit television*).

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Pemantauan terhadap Bank pengelola kas titipan dilakukan antara lain untuk memastikan tata kelola yang baik oleh Bank pengelola kas titipan.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Contoh Uang Rupiah Khusus yang dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini, yaitu:

- a. Uang Rupiah Kertas bersambung (*uncut banknotes*) pecahan 50.000 (lima puluh ribu) tahun emisi 2016; dan
- b. Uang Rupiah Logam pecahan 150.000 (seratus lima puluh ribu) dan pecahan 10.000 (sepuluh ribu) seri "*For the Children of the World*" tahun emisi 1999.

Pasal 78

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “ketentuan Bank Indonesia” antara lain:

- a. Surat Keputusan Direksi BI No.20/54/KEP/DIR tanggal 4 Maret 1988 tentang Pencabutan Kembali serta Penarikan dari Peredaran Uang Kertas Seri Sudirman Pecahan Rp500,00 dan Rp100,00, Emisi 1975 Pecahan Rp5.000,00 dan Rp1.000,00, serta Emisi 1977 Pecahan Rp500,00 dan Rp100,00.;
- b. Surat Keputusan Direksi BI No.24/105/KEP/DIR tanggal 31 Maret 1992 tentang Pencabutan Kembali serta Penarikan dari Peredaran Uang Kertas Pecahan Rp10.000,00 Emisi 1979, Pecahan Rp5.000,00 Tanda Tahun 1980, Pecahan Rp1.000,00 Emisi 1980, dan Pecahan Rp500,00 Tanda Tahun 1982;
- c. Surat Keputusan Direksi BI No.24/105/KEP/DIR tanggal 31 Agustus 1995 tentang Pencabutan Kembali serta Penarikan dari Peredaran Uang Kertas Pecahan Rp100 Tanda Tahun 1984, Rp500 Tanda Tahun 1988, Rp1.000 Tanda Tahun 1987, Rp5.000 Tanda Tahun 1986, dan Rp 10.000 Tanda Tahun 1985; dan
- d. Surat Keputusan Direksi BI No.29/87/KEP/DIR tanggal 11 September 1996 tentang Pencabutan Kembali serta Penarikan dari Peredaran Uang Kertas Seri Dwikora Pecahan Rp0,05; Rp0,10; Rp0,25; Rp0,50 serta Uang Logam Pecahan Rp2 Emisi 1970; Rp10 Emisi 1971; Rp10 Emisi Tabanas 1974 dan Pecahan Rp10 Emisi 1979.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “kantor Bank Indonesia” adalah Kantor Pusat Bank Indonesia dan kantor perwakilan dalam negeri Bank Indonesia.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.